

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang (**Darmawan dan Sukartha,2014 : 144**). Pajak digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan di berbagai sektor.

Pada tahun 2017 pemerintah menetapkan target pendapatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp.1.750,3 triliun dimana sekitar 85, 65% atau Rp. 1.498,9 triliun berasal dari pajak . selain itu fungsi pajak sebagai regulasi yakni mengatur dan mendukung kebijakan pemerintah. Setelah realisasi target tersebut penerimaan negara pada sektor perpajakan mengalami peningkatan. Data peningkatan penerimaan pajak yang meningkat tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Tax ratio*</b>	13,2%	14,2%	14,6%	15,2%	16%
<b>Penerimaan pajak</b>	1.294 T	1.512 T	1.737 T	2.007 T	2.329 T
<b>Spt melalui penerimaan e-filing</b>	2 juta	7 juta	14 juta	18 juta	24 juta
<b>Jumlah WP terdaftar</b>	32 juta	36 juta	40 juta	42 juta	44 juta

\*termasuk 1% pajak daerah.

Tabel 1.1 *destination statement* direktorat jendral pajak tahun 2015-2019.

Pendapatan negara ini akan digunakan pemerintah untuk menjalankan perekonomian negara. Begitu penting peran pajak bagi negara, maka pemerintah berupaya terus untuk meningkatkan jumlah pajak yang di setorkan ke kas negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah pajak dilakukan dengan segala cara supaya wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan tanpa merasa dipaksa. Upaya pemerintah ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Menurut **widagsono (2017)**, kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang dimiliki wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak dan diwajibkan untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT).

Perpajakan tersebut selalu menjadi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dimana perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak dengan jumlah yang kecil. Dilihat dari kehidupan nyata, arti pajak sendiri dipersepsikan berbeda antara pemerintah dengan perusahaan. Jika bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan negara. Maka sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih, sehingga menimbulkan niat perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara legal, ilegal, atau kedua-duanya. Padahal tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan akan menyebabkan atau mempengaruhi penerimaan Negara yang bersumber dari pajak. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. Tindakan pajak agresif atau juga sering disebut dengan agresivitas pajak yaitu suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. *Tax evasion* adalah merupakan tindakan yang merugikan negara karena akan mengurangi penerimaan negara. Rendahnya penerimaan pajak tercermin dari

rasio pajak (tax ratio) Indonesia masih dibawah 11% pada tahun 2015 (wicaksono, 2015).  
Seharusnya 13%-14% (jannah, 2016)

Di Indonesia, permasalahan mengenai praktik penghindaran pajak ini sudah sangat sering terjadi. *Global Financial Integrity (GFI)* mencatat aliran dana haram atau *illicit* yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia dan dikirim ke luar negeri mencapai US\$6,6 triliun sepanjang satu dekade terakhir. Dalam laporan GFI tersebut, Indonesia menduduki peringkat ketujuh terbesar sebagai negara asal dana *illicit* di seluruh dunia. Adapun praktik ilegal yang lazim digunakan untuk melakukan penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Hal tersebut dicurigai karena ditemukan sekitar 4.000 perusahaan multinasional yang beroperasi selama belasan dan puluhan tahun, terus melaporkan kerugian tapi tetap berekspansi. Skema *transfer pricing* sendiri dikenal cukup ampuh untuk mengakali tarif pajak dengan 'mengalihkan' pendapatan dan laba perusahaan di suatu negara kepada induk perusahaan di negara lain yang memiliki tarif pajak rendah (sumber:<http://financial.bisnis.com>, Rabu, 19 Juli 2017). Maka dari itu perusahaan-perusahaan mencari cara agar jumlah pajak yang dibayarkan bisa diminimalisirkan bahkan ada yang melakukan agresivitas pajak dan cara lain untuk mengatasi pengeluaran perusahaan dalam pembayaran pajak

Agresivitas pajak dapat dilakukan karena ketidak patuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan maupun aktivitas penghematan pajak sesuai peraturan. Perusahaan yang memanfaatkan celah peraturan untuk mengurangi beban pajak dianggap telah melakukan agresivitas pajak walaupun tidak menyalahi aturan yang ada (Kamila, 2014). (Prayogo, 2015) menyatakan untuk mengurangi pembayaran pajak, dapat dilakukan dengan cara memperbesar jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan atau memperkecil pendapatan.

*The Indonesian insstitute for corporate governance (IICG)* pada tahun 2012 mengartikan GCG sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan value added perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap meperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku, sedangkan menurut urut keputusan entri BUMN nomor. KEP-01?MBU/2011 pasal 1 ayat 1 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN, GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan berlandakan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. perusahaan perusahaan kepemilikan keluarga maupun non-kepemilikan keluarga juga sering melakukan meminimalisir pengeluaran untuk pembayaran perpajakan.

Pada dasarnya perusahaan kepemilikan keluarga maupun perusahaan non kepemilikan keluarga berusaha meminimalisirkan pengeluaran untuk pembayaran pajak. Berdasarkan literatur yang penulis temukan, penelitian tentang agresivitas pajak di Indonesia telah dilakukan oleh **Pradipta dan Supriyadi (2015)**, hasil penelitian menunjukan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan. **Jessica dan Toly (2014)**, hasil penelitian menunjukan tidak ada pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh **Agusti (2014)** menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Kemudian **Sari (2014)** dalam penelitiannya menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu komisarisi independen, komite audit, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan struktur kepemilikan institusional. Dalam penelitiannya tersebut menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak. Hal ini bertentangan

dengan penelitian yang dilakukan oleh **Diantari (2016)** yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak tersebut, dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan kepemilikan keluarga, corporate social responsibility sebagai variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak.

Adanya argumen yang menyatakan bahwa pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan, tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Hal ini dikarenakan tindakan pajak agresif dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*). Selain itu, mendirikan perusahaan keluarga memiliki pengaturan organisasi ekonomi yang unik (**Gaaya et al., 2017**) terdapat dua argumen berbeda yang menjelaskan hubungan antara perusahaan keluarga dan tax avoidance. Argumen pertama menjelaskan bahwa perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang peduli terhadap kelangsungan perusahaan dan reputasi yang menyebabkan lebih agresif dalam pajak dibandingkan perusahaan non keluarga.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan literatur yang penulis temukan, penelitian tentang agresivitas pajak di Indonesia telah dilakukan oleh **Pradipta dan Suriyadi (2015)**, hasil penelitian menunjukkan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan (**Rini dkk. 2015**), Kemudian dalam Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha dalam penelitian **Swingly (2015)** menyatakan karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *sales growth* merupakan faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Dimana pada penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Corporate sosial responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan baik dalam bentuk penjagaan lingkungan, partisipasi pembangunan, norma masyarakat, dan berbagai macam bentuk tanggung jawab sosial lainnya **(Irawan 2016)**. Banyaknya perusahaan untuk meminimalisirkan pengeluaran perusahaan dalam pembayaran pajak maka perusahaan melakukan penghematan beban pajak dei pencapaian laba sesudah pajak yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan karena ada benturan kepentingan antara *stakeholder*. Agar jumlah beban pajak yang dibayarkan rendah, baik melalui cara legal maupun ilegal yang sering disebut Agresivitas pajak.

Good corporate governance dijadikan sebagai variabel pemoderasi karena good corporate governance adalah suatu sistem yang ada pada organisasi untuk membantu kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* organisasi tersebut **(Pratolo, 2008)**. Penerapan GCG diperlukan agar tercipta efisiensi, transparan dan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan. Prinsip GCG sebagaimana tertuang dalam surat keputusan menteri BUMN nomor. KEP 01/MBU/2011 pasal 3 dan 5, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kejujuran, dan kesejahteraan. Pada masa saat ini banyak sekali perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak juga biasanya ditutupi dengan struktur pajak perusahaan yang rumit dan kompleks dengan tujuan menghindari otoritas pajak. Hal tersebut membuat auditor eksternal menjadi lebih teliti dalam melakukan proses audit karena struktur pajak yang rumit dapat juga digunakan untuk menutupi aktivitas rent diversion. Audit yang lebih cermat akan meningkatkan reliabilitas informasi keuangan yang diaudit, namun di sisi lain ada aspek yang harus dikorbankan yaitu timeliness **(Crabtree dan Kubick, 2017)**.

Undang-undang perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment, yaitu sistem pemungutan yang memberikan keleluasaan penuh kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Fase self assessment diatur padapasal 12 Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Penerapan sistem self assessment dalam undang-undang perpajakan Indonesia seakan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Wajib pajak, dalam hal ini perusahaan, tentu saja ingin menekan biaya perusahaan, termasuk didalamnya beban pajak. Dalam memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar, perusahaan dapat menggunakan dua cara, yaitu memperkecil nilai pajak dengan tetap. Batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan adalah akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Bila batas waktu penyampaian jatuh padahari libur, laporan keuangan wajib disampaikanpada hari bursa terakhir sebelum harilibur tersebut (Pasal II.10). Laporan yang diterima Bursa akan diumumkan oleh Bursa selambat-lambatnya pada hari bursa berikutnya setelah Bursa menerima laporan tersebut (Pasal II.12). Penghitungan keterlambatan dimulai sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan tahunan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi.Ketepatan atau keterlambatan waktu penyampaian informasi ke publik, termasuk pengumuman laporan keuangan tahunan,dapat menjadi strategi manajemen untuk mengendalikan reaksi investor.

Di satu sisi penghindaran pajak akan mengurangi biaya dan akan meningkatkan nilai dari perusahaan.Namun di sisi lain pemegang saham dianggap tidak mendapatkan nilai tambah dari

aktivitas penghindaran pajak karena terdapat hubungan positif antara penghindaran pajak dan rent diversion (**Desai dan Dharmapala, 2016**).

Dalam Audit yang lebih cermat akan melihat tindakan-tindakan apa saja yang perusahaan lakukan dalam agresivitas pajak reliabilitas informasi keuanganyang diaudit, namun di sisi lain ada aspek yang harus dikorbankan yaitu timeliness (**Crabtree dan Kubick, 2014**). Berdasarkan alasan tersebut, terdapat kemungkinan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung lebih lama dalam melakukan pengumuman laporan keuangan tahunan.

Fenomena Perusahaan besar yang terbukti melakukan tindakan agresif terhadap pajak adalah Kantor wilayah direktorat jendral pajak (DJP) Kalimantan timur dan utara menentukan penggunaan 126 faktor fiktif untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM). Faktor fiktif ini dipakai sejumlah perusahaan penyuplai BBM yang kemudian diberikan kepada perusahaan pertambangan dan perkebungan di Kalimantan timur dan Kalimantan utara. Faktor ini menjadi alat untuk menghindari pembayaran pajak yang besar. Setidaknya ada 126 wajib pajak yang menggunakan faktur fiktif sejak 2012-2013. Praktek penggunaan faktur ini merugikan Negara Rp. 134 miliar

PT NKC bergerak dalam usaha penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing dan jasa pelaksanaan event / kegiatan (event organizer)) telah menyelewengkan dana pajak pada tahun 2005-2010. Pelanggaran berupa tidak menyampaikan SPT masa PPN dan menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar. Akibatnya, pendapatan Negara di rugikan sekurang-kurangnya Rp. 6,7 miliar.

Demikian pula alasan dipilihnya *good corporate governance* adalah karena pada penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada manajemen laba tingkat pajak agresif akan meningkat. Pada penelitian ini diharapkan *good corporate governance* meningkatkan kinerja dan

serlalu mengingatkan manajer perusahaan untuk membayarkan kewajiban perusahaan membayar pajak agar tidak merugikan negara. Agar perusahaan tersebut berjalan sesuai aturan tanpa melakukan pelanggaran dan terjebak terhadap agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **”Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Corporate Social Responsibility (CSR), Terhadap Pajak Agresif dengan good corporate governance sebagai Pemoderasi”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.
2. Adanya beberapa modus yang dilakukan perusahaan property dan real estate dalam penghindaran pajak.
3. Adanya perusahaan yang mendapatkan laba tapi berkonsolidasi dengan perusahaan yang rugi sehingga secara tahunan tidak membayar pajak.
4. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak.

5. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
6. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik serta mengurangi kas negara.

### **1.3 rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang penulis jabarkan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga, *corporate social responsibility (CSR)* terhadap pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
3. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility (CSR)* terhadap pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap pajak agresif yang dimoderasi good corporate governance
5. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap pajak agresif yang dimoderasi good corporate governance

### **1.4 Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian ini maka ditetapkan beberapa batasan masalah yaitu :

Penelitian difokuskan pada perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018

## **1.5 Tujuan Penulisan dan manfaat penelitian**

### **1.5.1 tujuan penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh kepemilikan keluarga, social responsibility (CSR) terhadap pajak agresif dengan good corporate governance sebagai pemoderasi pada perusahaan manufactur yang terdaftar pada BEI
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap pajak agresif pada perusahaan manufactur yang terdaftar di BEI
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *corporate social responsibility (CSR)* terhadap pajak agresif pada perusahaan manufactur yang terdaftar di BEI
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap pajak agresif dengan good corporate governance sebagai pemoderasi pada perusahaan manufactur yang terdaftar di BEI
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *corporate social responsibility (CSR)* terhadap pajak agresif dengan good corporate governance sebagai pemoderasi pada perusahaan manufactur yang terdaftar di BEI

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh kepemilikan keluargaterhadap agresivitas pajak perusahaan dengan *corporate governancesebagai moderasi*.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan memperkaya penelitian yang terkait pengaruh kepemilikan keluarga terhadap pajak agresif perusahaan dengan corporate governance sebagai moderasi.

3. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama yang berkaitan dengan perusahaan keluarga, *corporate governance* dan ilmu perpajakan.

## **2. Manfaat Praktis**

1. bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap good corporate governance akan memberikan dampak positif terhadap pajak yaitu membayar beban pajak secara penuh, dengan begitu secara tidak langsung berkontribusi kepada pemerintah untuk membantupendanaan barang publik di masyarakat.

2. Bagi investor, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi *sustainability* dan *image* perusahaan tersebut. Jadi makin baik perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka investor akan mengetahui bahwa perusahaan tersebut peduli terhadap lingkungan, dan untuk jangka waktu ke depan kondisi perusahaan akan menjadi lebih baik berkaitan dengan lingkungan, dan bersedia menambah investasinya sehingga membuat nilai pasar perusahaan menjadi lebih baik.

